



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARI BIN EDI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sukari Bin Edi ditangkap pada tanggal 24 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUKARI Bin EDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUKARI Bin EDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dus Box Hanphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645. beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban I

- 1 (satu) Buah Dus Bok Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban II

- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1. 360.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban III

- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 3545263022775
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756

Dipergunakan dalam perkara JONI Bin ASIM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Register Perkara: PDM-23/PANDE/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SUKARI Bin EDI** bersama-sama dengan **saksi JONI Bin ASIM (dalam penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 sekitar jam 03.00 wib di Kab. Pandeglang Terdakwa SUKARI Bin EDI dan saksi JONI Bin ASIM pergi ke rumah saksi Anak Korban I yang tidak jauh jaraknya dengan rumah Terdakwa SUKARI bin EDI, sesampainya Terdakwa SUKARI Bin EDI datang di rumah saksi Anak Korban I di Kab. Pandeglang, Terdakwa SUKARI Bin EDI mengintip terlebih dahulu melalui bilik depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa SUKARI Bin EDI melihat saksi Anak Korban I sedang tertidur di ruangan depan rumah saksi Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa SUKARI Bin EDI mendorong pintu depan rumah saksi Anak Korban I namun terkunci didalamnya, kemudian saksi JONI Bin ASIM mengikuti Terdakwa SUKARI Bin EDI berjalan ke samping kanan rumah saksi Anak Korban I lalu Terdakwa SUKARI Bin EDI langsung merusak bilik rumah saksi Anak Korban I dengan menggunakan tangan kosong dengan cara merobek perlahan-lahan bilik rumah saksi Anak Korban I, kemudian saksi JONI Bin ASIM memberikan Terdakwa SUKARI Bin EDI alat bantu yang saksi JONI Bin ASIM temukan disekitaran rumah saksi Anak Korban I berupa (1) satu



kayu panjang 1½ (satu setengah) meter warna coklat (Dalam pencarian Barang), kemudian (1) satu kayu panjang 1½ (satu setengah) meter warna coklat (Dalam pencarian Barang) dipergunakan oleh Terdakwa SUKARI Bin EDI untuk menarik 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 7 warna Iceland white nomor IMEI1 350291582879749 IMEI2 350291582879756 yang tersimpan di lantai rumah saksi Anak Korban I Tanpa seijin pemilik yaitu saksi Anak Korban III, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02 warna cosmic gray nomor IMEI1 861751068480652 IMEI2 861751068480645 (Dalam pencarian Barang) yang tersimpan di lantai rumah saksi Anak Korban I tanpa seijin pemilik yaitu saksi Anak Korban I selanjutnya Terdakwa SUKARI Bin EDI dan saksi JONI Bin ASIM berjalan ke samping kiri rumah saksi Anak Korban I yang kemudian saksi JONI Bin ASIM jongkok dan langsung merusak bilik samping kiri rumah saksi Anak Korban I dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa SUKARI memberikan 1 (satu) buah kayu jenis kayu panjang 1½ (satu setengah) meter warna coklat, kemudian saksi JONI Bin ASIM pergunakan sebagai alat bantu untuk menarik 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT30i warna Diamond white nomor IMEI1 354526302277500 IMEI2 354526302277518 yang tersimpan di lantai rumah saksi Anak Korban I tanpa seijin pemilik yaitu saksi Anak Korban II setelah saksi JONI Bin ASIM mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT30i warna Diamond white nomor IMEI1 354526302277500 IMEI2 354526302277518 milik saksi Anak Korban II tersebut, Terdakwa SUKARI Bin EDI dan saksi JONI Bin ASIM langsung pergi meninggalkan rumah saksi Anak Korban I sambil membuang 1 (satu) buah kayu jenis kayu panjang 1½ (satu setengah) meter warna coklat tersebut disekitaran rumah saksi Anak Korban I, selanjutnya diperjalanan Terdakwa SUKARI Bin EDI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 7 warna Iceland white nomor IMEI1 350291582879749 IMEI2 350291582879756 dan 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02 warna cosmic gray nomor IMEI1 861751068480652 IMEI2 861751068480645 (Dalam pencarian Barang) kepada saksi JONI Bin ASIM, yang kemudian 3 (unit) unit handphone tersebut saksi JONI Bin ASIM bawa dan simpan dirumah saksi JONI Bin ASIM,

- Bahwa Selanjutnya selang beberapa hari saksi JONI Bin ASIM menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Dengan Nomor IMEI: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 (Dalam pencarian Barang) kepada temannya sdr. GUNTUR (DPO) yang terdakwa I



tidak ketahui dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya atas hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa SUKARI Bin EDI dan saksi JONI Bin ASIM untuk berfoya-foya membeli minuman keras. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 7 warna Iceland white nomor IMEI1 350291582879749 IMEI2 350291582879756 dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT30i warna Diamond white nomor IMEI1 354526302277500 IMEI2 354526302277518 masih berada di terdakwa I belum sempat terdakwa I jual terjual.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anak Korban I, saksi Anak Korban II, saksi Anak Korban III mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kab. Pandeglang, barang milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III telah diambil seseorang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;
- Bahwa awalnya Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III bermalam menginap bersama agar dapat main bersama di rumah kakak dari Anak Korban I, kemudian setelah Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III tertidur, Anak Korban II terbangun dan hendak pulang baru mengetahui jika Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencoba menelpon nomor Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, dengan menggunakan Handphone orang lain, namun nomor sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil Handphone tersebut adalah dengan cara merusak bilik samping kanan dan kiri yang terbuat dari tepas, kemudian pelaku mengambil menggunakan suatu alat;
- Bahwa Anak Korban I mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Anak Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak Korban III mengalami kerugian sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Anak Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kab. Pandeglang, barang milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III telah diambil seseorang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;
- Bahwa awalnya Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III bermalam menginap bersama agar dapat main bersama di rumah kakak dari Anak Korban I, kemudian setelah Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III tertidur, Anak Korban II terbangun dan hendak pulang baru mengetahui jika Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mencoba menelpon nomor Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, dengan menggunakan Handphone orang lain, namun nomor sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil Handphone tersebut adalah dengan cara merusak bilik samping kanan dan kiri yang terbuat dari tepas, kemudian pelaku mengambil menggunakan suatu alat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Anak Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak Korban III mengalami kerugian sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Anak Korban III, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kab. Pandeglang, barang milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III telah diambil seseorang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;
- Bahwa awalnya Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III bermalam menginap bersama agar dapat main bersama di rumah kakak dari Anak Korban I, kemudian setelah Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III tertidur, Anak Korban II terbangun dan hendak pulang baru mengetahui jika Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mencoba menelpon nomor Handphone Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, dengan menggunakan Handphone orang lain, namun nomor sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil Handphone tersebut adalah dengan cara merusak bilik samping kanan dan kiri yang terbuat dari tepas, kemudian pelaku mengambil menggunakan suatu alat;
- Bahwa Anak Korban I mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Anak Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak Korban III mengalami kerugian sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



4. Saksi Joni bin Asim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Editangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten, Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 milik Anak Korban I, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 milik Anak Korban II, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756 milik Anak Korban III;
- Bahwa cara Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mendorong pintu rumah, namun karena pintu terkunci kemudian Terdakwa Sukari bin Edi berjalan ke samping kanan rumah kemudian merusak dinding yang terbuat dari tepas, kemudian Saksi Joni bin Asim mencari alat bantu untuk menggapai Handphone yang terletak di bawah lantai di dalam rumah. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) Handphone dari sisi kanan, kemudian Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi menuju sisi kiri dan melakukan hal yang sama dan berhasil mengambil lagi 1 (satu) Handphone, sehingga total 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa Alat bantu yang digunakan yaitu jenis kayu dengan panjang sekitar 1,5 meter yang ditemukan di sekitaran rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Para Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Handphone tersebut, Saksi Joni bin Asim menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Dengan Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya disimpan untuk dipakai;
- Bahwa hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk foya-foya dan membeli minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi tidak mendapatkan izin dari pemilik Handphone untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah melakukan perdamaian dengan Para Keluarga Anak Korban dengan cara memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang dan mengembalikan semua Handphone kepada Para Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Editangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kab. Pandeglang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten, Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 milik Anak Korban I, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 milik Anak Korban II, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756 milik Anak Korban III;

- Bahwa cara Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mendorong pintu rumah, namun karena pintu terkunci kemudian Terdakwa Sukari bin Edi berjalan ke samping kanan rumah kemudian merusak dinding yang terbuat dari tepas, kemudian Saksi Joni bin Asim mencari alat bantu untuk menggapai Handphone yang terletak di bawah lantai di dalam rumah. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) Handphone dari sisi kanan, kemudian Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi menuju sisi kiri dan melakukan hal yang sama dan berhasil mengambil lagi 1 (satu) Handphone, sehingga total 3 (tiga) Handphone;

- Bahwa Alat bantu yang digunakan yaitu jenis kayu dengan panjang sekitar 1,5 meter yang ditemukan di sekitaran rumah;

- Bahwa pada saat kejadian Para Anak Korban sedang tidur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Handphone tersebut, Saksi Joni bin Asim menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Dengan Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya disimpan untuk dipakai;
- Bahwa hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk foya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi tidak mendapatkan izin dari pemilik Handphone untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah melakukan perdamaian dengan Para Keluarga Anak Korban dengan cara memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang dan mengembalikan semua Handphone kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645. beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Dus Bok Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.360.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 3545263022775
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten, Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 milik Anak Korban I, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 milik Anak Korban II, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756 milik Anak Korban III;
- Bahwa cara Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mendorong pintu rumah, namun karena pintu terkunci kemudian Terdakwa Sukari bin Edi berjalan ke samping kanan rumah kemudian merusak dinding yang terbuat dari tepas, kemudian Saksi Joni bin Asim mencari alat bantu untuk menggapai Handphone yang terletak di bawah lantai di dalam rumah. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) Handphone dari sisi kanan, kemudian Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi menuju sisi kiri dan melakukan hal yang sama dan berhasil mengambil lagi 1 (satu) Handphone, sehingga total 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Handphone tersebut, Saksi Joni bin Asim menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Dengan Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya disimpan untuk dipakai;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi tidak mendapatkan izin dari pemilik Handphone untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah melakukan perdamaian dengan Para Keluarga Anak Korban dengan cara



memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang dan mengembalikan semua Handphone kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Sukari bin Edi**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Editangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten, Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 milik Anak Korban I, 1 (satu) Unit



Handphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518 milik Anak Korban II, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756 milik Anak Korban III;

- Bahwa cara Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi mendorong pintu rumah, namun karena pintu terkunci kemudian Terdakwa Sukari bin Edi berjalan ke samping kanan rumah kemudian merusak dinding yang terbuat dari tepas, kemudian Saksi Joni bin Asim mencari alat bantu untuk menggapai Handphone yang terletak di bawah lantai di dalam rumah. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) Handphone dari sisi kanan, kemudian Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi menuju sisi kiri dan melakukan hal yang sama dan berhasil mengambil lagi 1 (satu) Handphone, sehingga total 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Handphone tersebut, Saksi Joni bin Asim menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Dengan Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya disimpan untuk dipakai;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi tidak mendapatkan izin dari pemilik Handphone untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Joni bin Asim dan Terdakwa Sukari bin Edi telah melakukan perdamaian dengan Para Keluarga Anak Korban dengan cara memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang dan mengembalikan semua Handphone kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa 1 3 (tiga) unit Handphone tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, atas fakta hilangnya penguasaan dan berpindahnya tempat dari 3 (tiga) unit Handphone milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim telah mengambil barang 3 (tiga) unit Handphone milik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menguasai / menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim telah mengambil barang 3 (tiga) unit Handphone milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim juga menjual salah satu Handphone yang digunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena telah melanggar hak kepemilikan dari Para Anak Korban sebagai pemilik Handphone;

dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu subunsur telah terbukti, maka subunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan subunsur “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung) dan yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang memiliki bangunan tembok dan sebagainya yang berfungsi sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” adalah perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dimana kehadiran Terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui oleh pemilik atau penghuni rumah atau orang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Asim telah mengambil barang 3 (tiga) unit Handphone milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Di rumah kakak Anak Korban I tepatnya di Kampung Keusik Panjang RT. 003 RW. 001, Desa. Kertamukti, Kecamatan. Sumur, Kabupaten. Pandeglang, Provinsi. Banten;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “yang



dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap 3 (tiga) unit Handphone milik Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III telah diambil oleh Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Esim, yang mana masing-masing Terdakwa Sukari bin Edi dan Saksi Joni bin Esim memiliki peran yang sama dalam mengambil Handphone tersebut karena dilakukan secara bersama-sama yaitu merusak dinding tepas, mencari alat berupa kayu, dan mengambil Handphone yang ada di bawah lantai dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dinding kanan-kiri rumah Kakak Anak Korban I yang terbuat dari tepas mengalami kerusakan, yang mana kerusakan tersebut akibat perbuatan Terdakwa Sukari bin Edi dan Joni bin Asim yang membuka dengan merusak/merobek, sehingga Terdakwa dapat mengambil 3 (tiga) buah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sukari bin Edi dan Joni bin Asim, dalam mengambil barang yang dimaksud dilakukan dengan cara merusak dinding yang terbuat dari Tepas;

dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di



atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dus Box Hanphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645. beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Dus Bok Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.360.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 3545263022775
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam Perkara atas nama Joni bin Asim, maka penentuan barang bukti akan ditentukan dalam perkara Joni bin Asim, sehingga dalam perkara ini barang bukti patut dan beralasan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joni bin Asim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dengan mengembalikan barang yang diambil dan memberikan sejumlah uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukari bin Edi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dus Box Hanphone Merk VIVO Y02 Warna Cosmic Gray Nomor IMEI1: 861751068480652 IMEI2: 861751068480645. beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dus Bok Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 354526302277518. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756. Beserta kwitansi pembelian handphone Sebesar Rp1.360.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX HOT30i Warna Diamond White Nomor IMEI1: 354526302277500 IMEI2: 3545263022775
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk INFINIX SMART7 Warna Iceland White Nomor IMEI1: 350291582879749 IMEI2: 350291582879756;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor: 97/Pid.B/2024/PN Pdl atas nama Terdakwa Joni bin Asim;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22